



## **PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

### **STIE KASIH BANGSA**

**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
STIE KASIH BANGSA**



Tahun 2024

	<b>STIE Kasih Bangsa</b> Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk  Jakarta Barat.  Telp : 021 – 5363420  stie_kasih_bangsa@yahoo.co.id	Nomor : PD/STIE.KB.PD.11.0/IX/2024
		Tanggal : 2 September 2024
		Revisi : -
		Halaman : 48
	<b>Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</b>	

**Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**  
**STIE KASIH BANGSA**

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua Tim Perumus	Ir. A. Sigit Pramono Hadi, M.Si	
Disetujui	Wakil Ketua I	Eri Kusnanto, SE., M.Ak	
Ditetapkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Benardi, S.Kom., MM	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Ngadi Permana, ST., SE., MM	



# STIE KASIH BANGSA

**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA  
NOMOR : 001/STIE-KB/SK.KETUA/RPL/IX/2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis  
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu ditetapkan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;  
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknik Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik
- Memperhatikan** : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan Senat Akademik pada tanggal 29 Agustus 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A.**
- KESATU** : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Pengarah                 | : Benardi, S.Kom., MM., PC                                     |
| Penanggung Jawab         | : Ngadi Permana., SE., ST., MM                                 |
| Ketua Komite/Koordinator | : Sri Utami Nuhasanah., S.Pd                                   |
| Pengelola RPL            | : Tanti Sugiharti., S.S., M.Sc<br>Sarah Fitriyani., S.Pd       |
| Penilai RPL              | : Ir. A. Sigit Pramono Hadi., M.Si<br>Eri Kusnanto., SE., M.Ak |



## STIE KASIH BANGSA

- KEDUA** : **Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah :**
- Menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi
  - mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi;
  - bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
  - menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab;
- Tugas Pengelola RPL adalah :**
- memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
  - membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;
- Tugas Penilai RPL adalah :**
- menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditestukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
  - menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat kegiatan tersebut di atas dibebankan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 September 2024  
Ketua,

  
Bernardi, S.Kom., MM


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan YME bahwa Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini telah selesai disusun oleh tim di STIE Kasih Bangsa.

Dengan selesainya pedoman ini maka Tim pengelola RPL yang terdiri atas Tim RPL, Penilai RPL dan Komite RPL dapat menjadikan Pedoman ini sebagai rujukan teknis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sesuai aturan pelaksanaan dari Dirjendiktiristek, maka tujuan penyelenggaraan RPL ini adalah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat menjalani pendidikan tinggi baik melalui mekanisme transfer kredit yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya, maupun mekanisme perolehan kredit yang berasal dari konversi pendidikan informal atau non formal atau pengalaman kerja selepas menyelesaikan pendidikan tingkat menengah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kolega yang telah membantu tersusunnya Pedoman ini dengan harapan agar Pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika STIE Kasih Bangsa.

Jakarta, 2 September 2024  
Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., MM., PC

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menganut sistem terbuka memiliki fleksibilitas dalam cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka, kaya dan beragam.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana dimaksudkan di atas, diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yaitu memberikan pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk menempuh pendidikan tinggi serta penyetaraan kualifikasi tertentu sebagai Dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Penyelenggaraan RPL pada jenjang pendidikan tinggi meliputi RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon Dosen.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi disebut sebagai Tipe A yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Tata cara pelaksanaan RPL diatur Keputusan DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi. Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga masih diperlukan pedoman khusus pengelolaan RPL di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Secara khusus perlu disampaikan, bahwa ketentuan RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa bersifat terbuka. Masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan agar penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diakui, sehingga dapat mengurangi beban belajar ketika akan melanjutkan studi di STIE Kasih Bangsa.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan STIE Kasih Bangsa melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai perolehan kredit/sks.

Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di STIE Kasih Bangsa tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Melalui program RPL, waktu penyelesaian studi di STIE Kasih Bangsa dapat dipersingkat karena hanya menempuh sisa Satuan Kredit Semester (SKS) nya yang tidak di rekognisi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang mengikuti RPL Tipe A tidak serta merta mendapatkan ijazah secara langsung, artinya pemohon/calon mahasiswa tetap harus menempuh studi di STIE Kasih Bangsa selama beberapa waktu dalam jumlah semester tertentu.

Selanjutnya, semoga dengan adanya buku pedoman ini, penyelenggaraan RPL di STIE Kasih Bangsa dapat lebih mudah dilaksanakan, berkualitas, dan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa

## **B. Landasan Yuridis**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Permen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa Nomor 001/STIE-KB/RPL/IX/2024 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

### **C. Tujuan Rencana Pembelajaran Lampau**

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di STIE Kasih Bangsa ini adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

#### D. Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau

Penyelenggaraan RPL di STIE Kasih Bangsa ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggaraan RPL di STIE Kasih Bangsa adalah:

No	Program Studi	Jenjang	Akreditasi	No SK Akreditasi	Program RPL
1.	Manajemen	Sarjana	Baik Sekali	SK: 1337/DE/A.5 /AR.10/VII/2 024 tanggal 5 Juli 2024	Transfer Kredit & Perolehan Kredit
2.	Akuntansi	Sarjana	Baik	SK: 949/SK/BA N- PT/Akred/S/ I/2020 tanggal 14 Januari 2020	Transfer Kredit

#### E. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggaraan RPL STIE Kasih Bangsa mengikuti ketentuan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yaitu:

##### 1. Aksesibilitas

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.

##### 2. Kesetaraan Pengakuan (*equivalence*)

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

##### 3. Transparan

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon mahasiswa, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.

##### 4. Jaminan mutu

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

#### 5. Legalitas

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

#### 6. Kelembagaan

STIE Kasih Bangsa sebagai penyelenggara RPL memiliki kelengkapan organisasi atau Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang lengkap yaitu memiliki Senat Akademik, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim pengelola RPL.

### **F. Organisasi Pengelola RPL**

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di STIE Kasih Bangsa terdiri atas:

#### 1. Penilai (Penilai) RPL

Penilai RPL bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi dan penilaian capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju. Asesmen dilakukan terhadap lamaran calon yang berupa dokumen-dokumen yang memenuhi kriteria valid, asli, terkini dan memadai. Penilai RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

#### 2. Tim RPL

Tim RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Penilai yang sesuai. Tim RPL juga dapat bertugas memberikan penjelasan tentang program studi yang sesuai dengan minat dan pengalaman calon.

#### 3. Komite RPL

Komite RPL bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Komite RPL melakukan pemeriksaan dan audit internal terhadap pelaksanaan RPL untuk memastikan bahwa pelaksanaan RPL sudah sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

## BAB II

### PROSEDUR RPL TIPE A

STIE Kasih Bangsa melaksanakan RPL mengikuti Prosedur yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau. RPL Tipe A adalah metode pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal, informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Capaian pembelajaran yang dapat diakui/di rekogn isi dengan satuan kredit untuk Program Sarjana (S1) sebanyak-banyaknya 70% dari total beban studi dalam kurikulum Program Studi Sarjana. Setelah memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran lampau, Pemohon/calon mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan di program studi yang dipilihnya hingga memperoleh ijazah.

#### **A. Pengakuan Capaian Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Program Studi Pada Perguruan Tinggi sebelumnya**

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari program studi perguruan tinggi sebelumnya yang diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan. Pengakuan capaian pembelajaran ini dilakukan melalui proses transfer kredit (*credit transfer*).

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di Perguruan Tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program Diploma (Satu/Dua/Tiga), dan akan melanjutkan ke program Diploma Empat atau program Sarjana. Satu pengecualian dalam skema ini adalah jika mahasiswa dinyatakan drop out (DO), maka hanya bisa melanjutkan studi di Perguruan Tinggi yang berbeda.


Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabusnya dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
- b) Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

## **B. Pengakuan Capaian Pembelajaran Yang Diperoleh Dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan /atau Pengalaman Kerja**

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B. Pengakuan capaian pembelajaran diberikan dalam bentuk Perolehan Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi. Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



## **C. Prosedur RPL Tipe A**

RPL Tipe A dilakukan melalui prosedur/tahapan:

### **1. Proses Pendaftaran**

Pemohon/calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan pengelola RPL

untuk mengidentifikasi pilihan program studi agar pemohon/calon mahasiswa dapat menemukan program yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa.

## 2. Proses Penilaian/Asesmen

Pengelola RPL melakukan penilaian melalui asesmen oleh Penilai RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan oleh pemohon/calon mahasiswa. Penilai berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Selain dosen tetap, dapat juga menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.

Asesmen RPL Tipe A sebagai berikut:

- a. Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari Perguruan Tinggi lain. Merupakan asesmen untuk pengakuan capaian pembelajaran yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan capaian pembelajaran yang berasal dari capaian pembelajaran pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip nilai atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh, surat keterangan mengundurkan diri pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh Penilai RPL meliputi:

- 1) pemeriksaan keotentikan status mahasiswa, transkrip akademik dari perguruan tinggi asal, status dari perguruan tinggi asal melalui sistem PDDIKTI; dan
  - 2) asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari program studi perguruan tinggi asal dan program studi di STIE Kasih Bangsa. Penilaian ekivalensi berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan tercangkup dalam suatu mata kuliah (CPMK).
- b. Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:
    - 1) Evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberi kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio (**bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu sah, otentik, terkini dan memadai.

Pemohon/calon mahasiswa mengisi formulir evaluasi diri untuk diajukan proses verifikasi dan validasi oleh Penilai. Pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja di industri yang relevan minimal selama 2 (dua) tahun. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- a) Valid/sah (V), ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- b) Autentik/asli (A), bukti yang disampaikan adalah karya pemohon/calon mahasiswa sendiri;
- c) Terkini (T), bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini;
- d) Memadai/cukup (M), kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b) Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan

keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

## 2) Wawancara dengan Penilai

Melalui tahap wawancara, pemohon/calon mahasiswa dan Penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Asesmen portofolio melalui evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada Penilai untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka Penilai dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

## 3) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan di rekognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja pemohon/calon mahasiswa. Tugas praktik memberikan kesempatan kepada pemohon/calon mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan di rekognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a) instruksi kerja yang harus dilakukan;
- b) peralatan yang digunakan;
- c) bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- d) daftar periksa observasi; dan
- e) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria untuk kerja unit kompetensi yang

dinilai.

### **3. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester**

Penilai RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada pengelola RPL Program Studi. Pemohon/calon mahasiswa jalur RPL yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Ketua Program Studi untuk memperoleh persetujuan. Sebagai bukti pengakuan, pemohon/calon mahasiswa akan menerima Surat Keputusan Ketua Program Studi yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh dan mata kuliah yang akan ditempuh di STIE Kasih Bangsa. Selanjutnya Ketua akan menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

### **4. Bukti Potofolio.**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
  - Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabusnya.
- b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
  1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  2. Sertifikat Kompetensi;
  3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki
  4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
  5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
  6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
  7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
  8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
  9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya


pelatihan;

10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Penilai. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

#### 5. **Rekognisi Hasil Asesmen.**

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon. Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/ataupengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN RPL TIPE A**

#### **A. Persyaratan Calon mahasiswa RPL Tipe A**

##### **1. Persyaratan Umum**

Pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A adalah lulusan dari pendidikan formal D3/S1 atau pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status mengundurkan diri dan lulus atau lulusan dari pendidikan formal SMA/SMK/MA/MAK/D1 dengan memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja.


##### **2. Persyaratan Khusus**

Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL Tipe A wajib menyerahkan:

- 1) Isian form pendaftaran RPL tipe A, daftar riwayat hidup dan form asesmen mandiri
- 2) Fotokopi ijazah yang dilegalisir.
- 3) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya bagi lulusan D3/S1 atau pernah kuliah tetapi mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya
- 4) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal bagi pemohon/calon mahasiswa yang belum selesai pendidikan dari perguruan tinggi
- 5) Bukti-bukti autentik yang menunjukkan telah mengikuti pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja bagi pemohon/calon mahasiswa yang memenuhi syarat.

## B. Tahapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.



Tahapan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemohon/calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan konsultasi dengan pengelola RPL STIE Kasih Bangsa. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini yaitu:
  - Pemohon/calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan pengelola RPL STIE Kasih Bangsa tentang prosedur yang harus ditempuh
  - Pengelola RPL STIE Kasih Bangsa membantu pemohon/calon mahasiswa dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang memungkinkan pemohon/calon mahasiswa menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau yang sesuai dengan pendidikan nonformal/ informal/ pengalaman kerja yang dimiliki
- b. Pemohon/calon mahasiswa menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon/calon mahasiswa telah memiliki pengetahuan/ keterampilan tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada program studi yang dituju.
- c. Pengelola RPL Fakultas/Pascasarjana melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen dan penilaian capaian pembelajaran dengan cara asesmen. Asesmen dilakukan melalui 2 cara, yang pertama yaitu pengecekan ekuivalensi capaian pembelajaran mata kuliah dari pendidikan tinggi sebelumnya dengan program studi yang dituju dengan transfer kredit/ transfer sks, yang kedua yaitu asesmen dan rekognisi dilakukan dengan mengecek berkas portofolio, melakukan asesmen tulis/lisan/demonstrasi untuk mengetahui capaian pembelajaran guna mendapat perolehan kredit dari kegiatan nonformal/ informal/ pengalaman kerja.
- d. STIE Kasih Bangsa menetapkan jumlah sks/mata kuliah yang di rekognisi sesuai hasil asesmen dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Perolehan SKS.
- e. Pemohon/calon mahasiswa melaksanakan pendidikan di STIE Kasih Bangsa. Pemohon/calon mahasiswa menyelesaikan sejumlah sks hingga lulus sesuai dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPMK).

### **C. Langkah Transfer Kredit, Asesmen, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

Kegiatan transfer kredit RPL Tipe A adalah mengevaluasi terhadap transkrip nilai pemohon/calon mahasiswa dari pendidikan tinggi yang telah ditempuh sebelumnya. Langkah kegiatan asesmen yang dilakukan oleh Penilai adalah sebagai berikut:

- a. Mengecek kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan.
- b. Memverifikasi dan memvalidasi dokumen asesmen mandiri dengan melihat kesesuaian CP pada mata kuliah pendidikan tinggi sebelumnya dengan mata kuliah program studi yang

dituju dan/atau memverifikasi dan memvalidasi dokumen asesmen mandiri dengan melihat kesesuaian pendidikan nonformal/informal/ pengalaman kerja dengan CP pada mata kuliah yang dituju.

Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain:

- 1) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi/lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar kompetensi yang telah dicapainya;
  - 2) Keanggotaan dalam asosiasi profesi disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikutinya;
  - 3) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL;
  - 4) Bagi pemohon/calon mahasiswa RPL yang berasal dari bidang keahlian yang langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan, yaitu berupa:
    - a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
    - b) Buku catatan (*log book*) dari pekerjaan yang pernah dilakukannya;
    - c) Karya monumental;
    - d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon/calon mahasiswa telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
  - 5) Dokumen Pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan pemohon/calon mahasiswa antara lain:

Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar); Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);

    - a) Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain-lain, dilengkapi dengan jadwal workshop/ seminar/ simposium sebagai penyaji atau peserta;
    - b) Karya ilmiah yang dipublikasikan;
    - c) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- c. Tes tulis/lisan/demonstrasi untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman

belajar yang pernah diikuti pada pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;

- d. Memberi rekomendasi rekognisi hasil asesmen dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
- e. Menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh Dekan tentang Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester.

Untuk melakukan asesmen terhadap dokumen pemohon/calon mahasiswa, Penilai dapat memilih metode asesmen yang relevan dengan bukti yang dikumpulkan pemohon/calon mahasiswa dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang diases. Pada tabel berikut ditunjukkan beberapa jenis metode Asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

<b>Metode Asesmen</b>	<b>Contoh</b>
Asesmen Mandiri	Menilai kompetensi diri sendiri dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
Asesmen Portofolio	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sertifikat kompetensi</li><li>- Keanggotaan asosiasi profesi</li><li>- Penghargaan dari industri</li><li>- Jurnal/log book</li><li>- Pengalaman kerja/ daftar riwayat hidup, dll</li></ul>
Asesmen Tulis	Menilai sejauh mana kompetensi yang dimiliki pemohon/calon mahasiswa
Asesmen Lisan	Mencari informasi lebih mendalam untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki pemohon/calon mahasiswa
Asesmen Demonstrasi	Mencari informasi dengan melakukan simulasi aktivitas kerja di tempat kerja atau di alboratorium

Dalam proses asesmen pemohon/calon mahasiswa dari pendidikan nonformal/informal/pengalaman kerja, Penilai RPL perlu memperhatikan beberapa aspek khusus yaitu:

- 1) Perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon/calon mahasiswa;
- 2) Penilai RPL sebaiknya terdiri dari tim yang ditunjuk memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon/calon mahasiswa dengan substansi CPMK pada program studi yang dipilih;
- 3) Asesmen RPL harus menjamin kerahasiaan, kesahihan, keterpercayaan, dan reliabilitas sehingga hasilnya dapat dikomparasikan antar Penilai;
- 4) Asesmen hendaknya memperhatikan perbedaan usia, latar belakang,

profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Namun demikian, dalam proses pembelajaran pada saat diterima sebagai mahasiswa tidak diperkenankan pemisahan proses belajar secara eksklusif.

## **BAB IV**

### **PENJAMINAN MUTU RPL**

Penyelenggaraan RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa memiliki dukungan sistem penjaminan mutu dari berbagai komponen yaitu dari aspek kebijakan, struktur organisasi, dan aspek teknik penyelenggaraan RPL.

#### **A. Aspek Kebijakan RPL**

STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan untuk mendukung Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang program RPL untuk membantu tercapainya aksesibilitas dan percepatan pendidikan tinggi secara nasional. Bentuk dukungan kebijakan tersebut antara lain dengan diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

#### **B. Aspek Struktur Organisasi**

STIE Kasih Bangsa membentuk struktur organisasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan RPL yang terdiri dari unsur organisasi yaitu adanya Pengelola RPL, dan Penilai RPL di masing-masing program studi.

Pengelola RPL adalah mereka yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL, dan memahami struktur organisasi RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Penilai RPL STIE Kasih Bangsa adalah mereka yang mendapat jaminan dari ketua program studi yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Penilai RPL STIE Kasih Bangsa adalah dosen tetap yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi.
2. Penilai RPL STIE Kasih Bangsa melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon/calon mahasiswa RPL.
3. Penilai RPL STIE Kasih Bangsa memiliki kualifikasi akademik yang relevan, kredibel, dan kompeten di bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan oleh pemohon/calon mahasiswa.

#### **C. Aspek Teknis**

STIE Kasih Bangsa memiliki aspek teknik yang mendukung pelaksanaan RPL

1. Adanya staf teknis yang bertugas mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- (PDDikti) yang memiliki tugas untuk memastikan data akademik RPL tercatat di PDDikti dan laman lain yang telah ditentukan oleh Kementerian.
2. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mendukung proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL dan proses perkuliahan para pemohon/calon mahasiswa.
  3. Tersedianya sarana dan prasarana gedung serta infrastruktur lainnya yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran seluruh mahasiswa jalur RPL

#### **D. Enam Langkah Penjaminan Mutu RPL**

##### **Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan.**

Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti. Informasi yang diberikan harus:

- ditulis dengan jelas dan menunjukkan setiap langkah dalam proses RPL
- tersedia dalam bentuk cetak dan/atau elektronik
- menyatakan biaya yang diperlukan dan skedul waktunya
- menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap orang yang terlibat dalam proses RPL
- mengidentifikasi standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap Mata Kuliah yang direkognisi
- memberikan informasi tentang personel dan alamat kontak yang dapat dihubungi (Catatan: alamat kontak meliputi tempat pendaftaran, konsultasi atau informasi lainnya yang diperlukan)

##### **Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan**

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran Program Studi untuk rekognis melalui RPL. Calon (individu) perlu:

- mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan asesmen RPL
- merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman
- menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap Mata Kuliah yang diajukan untuk direkognisi.
- membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap Mata Kuliah untuk diberikan kepada calon.
- menjelaskan tentang opsi asesmen yang harus diikuti

##### **Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya**

Bergantung pada jenis asesmen yang digunakan, seseorang perlu mempersiapkan dan menyelesaikan proses asesmen.

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek, seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, demonstrasi tugas, analisis studikasus.

Calon (individu) perlu:

- mengumpulkan bukti konkret dan/atau menjelaskan bagaimana pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (KSA) mereka dapat memenuhi kriteria kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap Mata Kuliah yang direkognisi.
- mempersiapkan untuk wawancara, asesmen tulis/lisan, dan mempraktikkan keterampilan sesuai dengan rencana/matrik asesmen.

#### **Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran.**

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Penilai harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi. Persyaratan menjadi Penilai memiliki kriteria:

- memahami materi pelajaran
- memahami metode RPL, termasuk penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi bukti
- menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
- menyiapkan laporan dan memberikan umpan balik yang membangun bagi individu dan organisasi

#### **Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen**

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan tim RPL.

Hasil asesmen termasuk:

- Tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran
- Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

#### **Langkah 6. Menyiapkan saran untuk tindak lanjut**

Calon Bersama dengan penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil asesmen, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya asesmen dan biaya kuliah, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran:  
Biaya pendaftaran Rp 200.000,-
  
2. Biaya Asesmen:  
Biaya asesmen Rekognisi Pembelajaran adalah Rp 25.000,- /sks
  
3. Biaya Kuliah (UKT) :  
Program Studi Manajemen : Rp 4.000.000,-/ Semester
  
4. Lainnya :
  - Cuti akademik : Rp 400.000,-/ semester
  - Matrikulasi : Rp 100.000,-/ sks
  - Denda keterlambatan heregistrasi : Rp 50.000,-/mhs

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Pelaksanaan RPL Tipe A memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan program RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap buku pedoman pelaksanaan RPL ini antara lain masyarakat luas baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Masyarakat dapat memanfaatkan buku pedoman ini untuk menyiapkan dokumen pengalaman belajar di masa lampau sehingga terarah, efektif, terjamin, dan mudah dalam proses rekognisi. Pihak lain yang juga sangat membutuhkan adalah ketua program studi dan pengelola RPL di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Buku pedoman bagi pengelola RPL merupakan payung hukum yang sah, dengan demikian setiap langkah kegiatan rekognisi memiliki legalitas yang kuat.

Kepada semua pihak disebutkan di atas, kiranya selalu mencermati pedoman ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Form-01. Pendaftaran RPL Tipe A**

Pilihan Program Studi : \_\_\_\_\_

Jenjang : S1

#### *Bagian 1: Rincian Data Pemohon/Calon Mahasiswa*

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

##### *a. Data Pribadi*

Nama lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat / tgl. lahir : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

Nama ibu kandung : \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : Pria / Wanita \*)

Status : Menikah / Lajang / Pernah Menikah \*)

Kebangsaan : WNI / WNA \*)

Alamat rumah : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kode pos : \_\_\_\_\_

No. Telepon : HP : \_\_\_\_\_

Kantor : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

\*) Coret yang tidak perlu

##### *b. Data Pendidikan*

Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_

Nama Perguruan

Tinggi/Sekolah : \_\_\_\_\_

Program Studi/

Jurusan : \_\_\_\_\_

Tahun lulus : \_\_\_\_\_

*Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah*

Pada bagian 2 ini, cantumkan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi sebelumnya sesuai Mata Kuliah Program Studi yang dituju (untuk **transfer sks**), dan/atau dengan memberi tanda centang (V) Mata Kuliah yang saudara ajukan untuk mendapatkan rekognisi (untuk **perolehan sks**).

Daftar mata kuliah yang diajukan RPL oleh pemohon/calon mahasiswa tipe A

No	Perguruan Tinggi Sebelumnya		Mata Kuliah Program Studi yang Dituju			Diajukan RPL	Keterangan Isikan : Transfe sks/ Perolehan sks)
	Nama Mata kuliah	sks	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks		
1						<input type="checkbox"/> Ya	
2						<input type="checkbox"/> Ya	
3						<input type="checkbox"/> Ya	
4						<input type="checkbox"/> Ya	
dst						<input type="checkbox"/> Ya	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh

pengelola RPL Perguruan Tinggi.

Lampiran yang disertakan

- 1. Form-03. Asesmen Mandiri, sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Form-02. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai

<b>Tanda Tangan Calon Mahasiswa :</b>	<b>Tanggal :</b>

**Form-02. Daftar Riwayat Hidup**

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)**

**IDENTITAS DIRI**

Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
institusi Tempat Bekerja :  
Jabatan :  
Status Pekerjaan :  Pegawai tetap  Pegawai honorer  
 Pegawai negeri sipil  Lainnya.....  
Masa Kerja : ..... Tahun .....Bulan  
Alamat Tempat Bekerja :  
Telp. Tempat Bekerja :  
Alamat Rumah :  
Telp. Rumah /HP :  
E-mail :

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>Nò</b>	<b>Nama Sekolah/Perguruan Tinggi <sup>2</sup></b>	<b>Jurusan/ Program Studi</b>	<b>Tahun Lulus</b>

**PELATIHAN PROFESIONAL**

<b>Tahun</b>	<b>Nama Pelatihan {dalam/luar negeri} dan disebutkan uraian materinya</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Jangka waktu</b>

**KONFERENSI/ SEMINAR/ LOKAKARYA/ SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Seminar/lokakarya/simposium</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Status keikutsertaan: Panitia/peserta/pembicara</b>

**PENGHARGAAN/PIAGAM**

<b>Tahun</b>	<b>Bentuk Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>

**ORGANISASI PROFESI/ILMIAH**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis&gt;Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan/ Jenjang Keanggotaan</b>

## **DAFTAR PENGALAMAN KERJA**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

<b>No</b>	<b>Nama dan Alamat institusi/ Perusahaan</b>	<b>Periode Bekerja (Tgl/bln/th)</b>	<b>Posisi/ Jabatan<sup>3</sup></b>	<b>Uraian Tugas Utama Pada Posisi Pekerjaan Tersebut</b>

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20.....

Mengetahui

Atasan langsung

Menyatakan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Form-03. Assasmen Mandiri**

Program Studi : \_\_\_\_\_

Nama Calon Mahasiswa : \_\_\_\_\_

Tempat/Tgl lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

No. Telpon/HP : \_\_\_\_\_

E Mail : \_\_\_\_\_

*Pengantar*

Tujuan pengisian Formulir Asesmen Mandiri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

**Catatan :** Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, di mohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini :

<b>Profisiensi/kemampuan</b>	<b>Uraian</b>
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan</li></ul>

	dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li> <li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li> </ul>
Tidak Pemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li> <li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li> <li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li> </ul>

**Bukti** yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

No	Nama Bukti Dokumen
1	Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk <b>transfer sks</b> );
2	Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal (khusus untuk <b>transfer sks</b> );
3	Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
4	Sertifikat kompetensi;
5	Sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
6	Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
7	Buku harian;
8	Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
9	Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
10	Logbook;
11	Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
12	Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
13	Referensi /surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja IT supervisor;
14	Penghargaan dari industri;
15	Penilaian kinerja dari perusahaan;

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, **sahib/valid (V)**, **autentik (A)**, **terkini (T)** dan **cukup/memadai (M)**, yaitu:

- **Valid/Sahib (V)** : ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian.
- **Autentik/Asli (A)** : bukti yang disampaikan adalah karya `pemohon/calon mahasiswa sendiri.
- **Terkini (T)** : bukti yang disampaikan menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon/calon mahasiswa saat ini.
- **Memadai/Cukup (M)** : kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda.

Nama Mata Kuliah : .....

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini (*)			Bukti yang disampaikan *)	Hasil evaluasi Penilai (**)			
	Sangat Baik	Baik	Tidak Pernah	Nama Bukti Dokumen	V	A	T	M
1	2			3	4			
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
dst								

*Keterangan : tanda \*) diisi oleh calon mahasiswa  
tanda \*\*) diisi oleh Penilai RPL*

- Kolom 1 : Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah pada program studi.
- Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profisiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3 : Bukti yang disampaikan diisi nama bukti dokumen portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapapernyataan yang diuraikan pada kolom 1.
- Kolom 4 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI DOKUMEN (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 3

**Saya telah membaca dan mengisi Formulir Asesmen Mandiri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan :**

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir asesmen mandiri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja.

....., .....20...

Pemohon/Calon Mahasiswa:

(.....)

**Form-04. Biodata Penilai Akademisi/Penilai RPL 1**

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Tempat dan Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)
4	NIP/NIDN	
5	Jabatan Fungsional Akademik	
6	Pangkat/Golongan	
7	Nama Perguruan Tinggi	
8	Pendidikan Terakhir	
9	Bidang Keilmuan/Program Studi	
10	Keanggotaan Asosiasi Profesi	
11	Nomor Keanggotaan	
12	No. Telpon /HP	
13	E-Mail	

\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... 20.....

(.....)\

**Form-05. Biodata Penilai Praktisi/Penilai RPL 2**

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Tempat dan Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	Pria / Wanita *)
4	Pendidikan Terakhir	
5	Nama Perguruan Tinggi	
6	Nama Asosiasi Profesi Yang Diikuti	
7	Nomor Keanggotaan Asosiasi	
8	Jabatan Dalam Asosiasi	
9	Pekerjaan	
10	Nama Instansi/Perusahaan	
11	Jabatan	
12	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	
13	No. Telpon /HP	
14	E-Mail	

\*) Coret yang tidak perlu

....., ..... 20.....

(.....)

**ASSASMEN TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH**

**PROGRAM STUDI.....**

No	Nama Mata Kuliah Perguruan Tinggi Sebelumnya <sup>5</sup>		Nama Mata Kuliah Program Studi	Rekomendasi Dari Hasil Evaluasi Penilai	
				Diakui	Belum Diakui
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst					

Catatan Penilai RPL 1: .....

Catatan Penilai RPL 2: .....

**Penilai RPL 1**

**Penilai RPL 2**

(.....)

(.....)

**Form-07. Asesmen Tulis**

**PROGRAM STUDI .....**

<b>Kode Mata Kuliah</b>	
<b>Nama Mata Kuliah</b>	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
Waktu Pengerjaan	
<b>Setiap pertanyaan mengacu kepada Indikator Kinerja dan CP program studi</b>	
<b>Pertanyaan: (diisi prodi)</b>	
<b>Jawaban: (diisi calon mahasiswa)</b>	

**Penilai RPL 1**

**Penilai RPL 2**

(.....)

(.....)

**Form-08. Asesmen Lisan/Wawancara**

**PROGRAM STUDI .....**

<b>Kode Mata Kuliah</b>	
<b>Nama Mata Kuliah</b>	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
<b>Pertanyaan lisan/wawancara digunakan untuk mendapat informasi sesuai CP program studi</b>	
<b>Pertanyaan: (diisi Penilai RPL)</b>	
<b>Jawaban: (diisi Penilai RPL)</b>	

**Penilai RPL 1**

**Penilai RPL 2**

(.....)

(.....)

**Form-09. Asesmen Observasi/Demonstrasi**

**PROGRAM STUDI .....**

<b>Kode Mata Kuliah</b>	
<b>Nama Mata Kuliah</b>	
Nama Calon Mahasiswa	
Nama Penilai RPL 1	
Nama Penilai RPL 2	
Waktu Pengerjaan	
<b>Observasi/demonstrasi dilakukan untuk mendapat informasi sesuai CP program studi</b>	
<b>Skenario: (diisi Penilai RPL)</b>	

**Penilai RPL 1**

**Penilai RPL 2**

(.....)

(.....)



20											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Keterangan*

- 1 = Ketepatan menjawab < 20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21 - 40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81- 100%

<b>Rekomendasi (diisi oleh Penilai RPL):</b> Berdasarkan asesmen mandiri/ portofolio/ tulis/ lisan/ demonstrasi, Penilai merekomendasikan untuk rekognisi Mata Kuliah dalam daftar tabel diatas.	<b>Penilai RPL 1 :</b>	
	Nama	
	Tanda tangan	
	<b>Penilai RPL 2:</b>	
	Nama	
	Tanda tangan	

**Form-11. Berita Acara Asesmen**

**PROGRAM STUDI .....**

<b>Nama Pemohon/Calon Mahasiswa</b>	
<b>Nama Penilai RPL 1</b>	
<b>Tanggal Asesmen</b>	
<b>Waktu Asesmen</b>	
<b>Tempat Asesmen</b>	

No	Langkah	Kegiatan	Pelaksanaan		Catatan
			Ya	Tidak	
1	Pembukaan	Memberikan salam dan memperkenalkan diri			
		Menempatkan Pemohon dalam kondisi nyaman			
		Mengkonfirmasi kesiapan Pemohon			

2	Mengkonfirmasi rencana asesmen	<b>Pendekatan :</b> Tujuan dan konteks asesmen, pendekatan asesmen, skema sertifikasi dan acuan pembandingan asesmen dan unit kompetensi			
		<b>Rencana Asesmen</b> Metode asesmen yang digunakan Perangkat asesmen (tool assessment) Sumber daya asesmen dan unit kompetensi Sumber daya fisik dan material (peralatan, bahan., dll) Personil yang terkait dengan asesmen			
		Kontekstualisasi rencana asesmen Karakteristik Permohonan penyesuaian yang diperlukan Kebutuhan spesifik industri/ perusahaan dan penyesuaian yang diperlukan Pemenuhan prinsip asesmen (VRFF) dan aturan bukti (VACS)			
		Pengorganisasian asesmen Pengaturan sumber daya asesmen, pengaturan dukungan spesialis, pengaturan personil, rekaman dan laporan			
		Konfirmasi kebijakan dan prosedur sistem asesmen, persyaratan /peraturan /etika organisasi/tatatertib/ K3 di TUK			
		Jadwal asesmen (hari, tanggal, dan lama asesmen) dan tempat asesmen			

No	Langkah	Kegiatan	Pelaksanaan		Catatan
			Ya	Tidak	
3	Mengumpulkan bukti	Mengorganisasikan sumber daya asesmen (fasilitas, alat, bahan) yang diperlukan			
		Menginformasikan personil terkait asesmen			
		Metode yang digunakan			
		Penerapan prinsip asesmen			
		Penerapan aturan pengumpulan bukti			
		Pengumpulan bukti pada aktivitas kerja sebenarnya/disimulasikan			
		Pemenuhan integrasi asesmen (bila ada)			
		Modifikasi perangkat asesmen (bila ada)			
		Pemenuhan penerapan penyesuaian (bila ada)			
4	Keputusan asesmen	Membuat keputusan sesuai dengan kriteria bukti (valid, current, authentic, sufficient)			
		Membuat keputusan sesuai dimensi kompetensi (task skill, environment, transfer skill)			
		Memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada Pemohon terhadap pencapaian unjuk kerja			
		Menandatangani keputusan asesmen			
5	Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen	Mencatat hasil asesmen dan membuat laporan asesmen			
		Membuat rekomendasi tindak lanjut			
		Menginformasikan kepada pihak terkait mengenai keputusan asesmen			
6	Meninjau proses asesmen	Meninjau proses asesmen terhadap kriteria asesmen, dicatat, dan dilaporkan			
7	Penutupan	Menutup pertemuan			
		Memberikan salam			





**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**  
**NOMOR .....**

**TENTANG**  
**REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL**  
**PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

PROGRAM STUDI .....  
**STIE KASIH BANGSA TAHUN AKADEMIK ..... / .....**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi ..... STIE Kasih Bangsa, yang dilaksanakan oleh pengelola RPL pada tanggal ..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik ..... / .....

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMI ..... / .....**

**PERTAMA** : Menetapkan daftar nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan rekognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada Program Studi ....., yang terdapat pada lajur 3, 4 dan 5 Lampiran Surat Keputusan ini

**KEDUA** : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada Diktum KESATU tersebut diatas.

**KETIGA** : Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

**Tanggal** :

Ketua STIE Kasih Bangsa

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Kaprodi